



**#BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA

INSTANSI  
PEMERINTAH



**SEKRETARIAT  
JENDERAL**  
KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

**2022**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga memudahkan langkah untuk menyelesaikan tugas dan amanat selama tahun 2022. Sholawat dan Salam tak luput kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya nanti.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi kewajiban setiap tahun atas amanat yang diberikan kepada lembaga dan instansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan adanya kewajiban instansi menyampaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut juga berlaku Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menyampaikan laporan tahun 2022 yang merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dan memenuhi ketentuan tersebut. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang senantiasa berlandaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjalankan 2 (dua) tugas sekaligus yaitu memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Komisi Yudisial. Laporan kinerja ini menunjukkan komitmen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan visi dan misi organisasi yang berorientasi pada

hasil, baik berupa output hingga *outcome* yang tidak hanya dirasakan oleh Komisi Yudisial, namun juga pada *stakeholder* secara luas.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 ini menggambarkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, baik berupa keuangan maupun penghargaan yang diperoleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022, dan juga disampaikan kendala dan hambatan mencapai tujuan dan sasaran program.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan perlu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2023

Sekretaris Jenderal

Ariel Sudihar

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI berkomitmen meningkatkan kinerja kelembagaan dalam kaitannya dengan teknis operasional sebagai tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial maupun dukungan administratif seperti perencanaan dan pengelolaan anggaran, organisasi, serta peningkatan sumber daya manusia. Komitmen tersebut sejalan dengan pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun anggaran 2022

Anggaran Komisi Yudisial yang dikelola selaku Pengguna Anggaran memperoleh pagu awal sebesar Rp184,425,617,000. Dengan demikian tahun anggaran 2022 terdapat 2 kebijakan *automatic adjustment* (AA) pagu alokasi Komisi Yudisial, AA sebesar 5% dari pagu alokasi atau sebesar Rp9.221.280.825,00, kedua Berdasar Surat Menteri Keuangan Nomor:S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022, Hal: Penambahan A pada lampiran I, maka Komisi Yudisial mengalokasikan tambahan blokir sebesar Rp8.635.739.000,00. Dengan demikian keseluruhan total blokir pada anggaran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan *automatic adjustment* sebesar Rp17.857.019.825,00. Jumlah tersebut apabila dipersentasekan sebesar 9,68% dari pagu anggaran tahun 2022.

Namun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dilakukan pembukaan AA untuk kegiatan seleksi hakim agung sebesar Rp1.933.307.000,00. Sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial TA 2022 menjadi Rp168.501.904.000,00. Selama tahun 2022 realisasi anggaran tersebut tercatat Rp162.441.068.916,00 atau sebesar 94,40%. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp6,060,835,084,00.

Pada tahun 2022 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja dari sasaran program yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 :

Meningkatnya Pengawasan Hakim. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 80,75 atau mencapai 100,93% dari target yang telah ditetapkan. Sasaran program meningkatkan pengawasan hakim memiliki capaian kinerja baik, sebagian besar target output tercapai bahkan ada pencapaian target yang lebih dari 100%.

2. Sasaran Program 2 :

Memperkuat Kapastias hakim. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 2 yakni 79,85 atau 159,17% melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Program 3 :

Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 3 realisasi 84,96% atau mencapai 121,37% melebihi target yang telah ditetapkan

4. Sasaran Program 4 :

Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 4 yakni 87,64% atau 146,07% melebihi target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran Program 5 :

Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 5 yakni 100% atau 117,64% melebihi target yang telah ditetapkan.

#### 6. Sasaran Program 6 :

Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien. Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 yakni mencapai skor 77,43 predikat BAIK dengan nilai capaian sebesar 100%.

#### 7. Sasaran Program 7:

Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga. Komisi Yudisial masih dibawah nilai target yang telah ditetapkan, atau persentase realisasi hanya tercapai 81,24%. Namun berdasarkan hasil penilaian indeks profesionalisme pegawai berdasar interval skor persentase yang dikeluarkan oleh BKN termasuk dalam kategori rendah (buruk).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

SAKIP merupakan singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan LAKIP singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Modul BPKP tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi Kelima, 2007 menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut Penetapan perencanaan strategik, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian LAKIP merupakan bagian dari SAKIP, dimana informasi yang termuat dalam LAKIP ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 (satu) tahun yang menjadi kewajiban semua instansi pemerintah.

Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana di atas sebagai bagian dari pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan kinerja tersebut harus memegang prinsip-prinsip *good governance* yang salah satunya akuntabilitas dalam kegiatan penyelenggaraan Negara, yang artinya bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

publik atau masyarakat. Hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, dasar penyusunan LAKIP adalah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, disusunlah LAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran. Laporan ini diharapkan akan memberikan gambaran yang obyektif, terukur dan transparan serta sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. TUJUAN & MANFAAT**

### 1. Tujuan

- a) Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat
- b) Memberikan Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja
- c) Melaksanakan kewajiban instansi pemerintah dalam satu periode anggaran

### 2. Manfaat

- a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial
- b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022

- c) Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Dasar hukum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 12 menyatakan bahwa:

- 1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan teknis tentang keberadaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 2) Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- 3) Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Merujuk ketentuan di atas dua tugas pada Sekretariat jenderal yaitu:

1. Dukungan administratif meliputi: kepegawaian, perencanaan

pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial atau keuangan perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan pelayanan publik, dan tugas lain;

2. Dukungan teknis operasional meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, antara lain: rekrutmen seleksi Calon Hakim Agung Calon Hakim *Ad Hoc* di lingkungan MA, kegiatan-kegiatan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti pemantauan hakim, pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan advokasi terhadap hakim; fasilitasi kajian terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Peningkatan Kesejahteraan Hakim, dan Advokasi, serta tugas lain yang ditegaskan dalam undang-undang yang terkait.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, dibentuk Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

- a. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro dan 1 (satu) pusat.
- b. Masing-masing biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c. Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang yang masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.

Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 kemudian diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- c. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Peraturan tersebut selanjutnya mengalami perubahan sebanyak dua kali yang disebabkan beragam faktor. *Pertama* Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

*Kedua*, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dikarenakan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, sehingga perlu melakukan penataan terhadap unit pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan fungsi

unit kerja pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2022, KY telah melakukan proses inpassing bagi para pejabat fungsional umum dan pejabat pengawas untuk menjadi JFPK. Proses inpassing tersebut diikuti oleh 66 pegawai negeri sipil (PNS) di Biro Pengawasan Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta Biro Investigasi. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang pertama dilakukan pada 30 September 2022, diikuti oleh 54 PNS. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang kedua dilakukan pada 6 Desember 2022, diikuti oleh 12 PNS. Dengan adanya inpassing tersebut keberadaan eselon IV di Biro Tugas Utama beralih fungsi menjadi pejabat fungsional penata kehakiman dengan pangkat dan golongan yang menyesuaikan.

## **E. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial RI. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial RI yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 302 pegawai. Jumlah tersebut tersebar di pelbagai Biro/Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja. Penempatan pegawai ke masing-masing unit kerja didasarkan atas latar belakang pendidikan, serta kompetensi dasar yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Rincian jumlah pegawai yang tersebar di unit kerja adalah sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :


**Tabel 1 :**

Penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		CPNS	PNS	POLRI	PPNPNS	
1.	Sekretaris Jenderal		1			1
2.	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		23			23
3.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim		56		2	58
4.	Biro Investigasi		20	1	1	22
5.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal		22			22
6.	Biro Umum	1	49		5	55
7.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi		25		2	27
8.	Tenaga Ahli				11	11
9.	Juru Bicara				1	1
10.	Penghubung				80	80
11.	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan			2		2
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>196</b>	<b>3</b>	<b>102</b>	<b>302</b>




**Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Gambar 1 :**

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


**Data Pegawai KYRI Berdasarkan Pendidikan**



**Gambar 2 :**

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

**Data Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan PNS**



**Gambar 3 :**

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

## F. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Komisi Yudisial pada saat Tahun Anggaran 2022. Berikut ini adalah isu strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 antara lain :

1. Menata dan menguatkan struktur organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial khususnya setelah adanya *inpassing* jabatan fungsional penata kehakiman
2. Penguatan kegiatan teknis operasional meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, antara lain: rekrutmen seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung, kegiatan-kegiatan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti pemantauan hakim, pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan advokasi terhadap hakim; fasilitasi kajian terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Peningkatan Kesejahteraan Hakim, dan Advokasi;
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
4. Peningkatan Program Sistem Merit, Kajian dan Legislasi SDM Komisi Yudisial;
5. Penguatan kelembagaan dan kewenangan melalui revisi Undang-Undang tentang Komisi Yudisial;
6. Penguatan *steakholder* dengan mitra strategis seperti DPR RI, BAPPENAS, KEMENPAN RB, KEMENKEU dan pihak lain; serta
7. Penambahan 8 kantor penghubung.

## **G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 terdiri dari 4 Bab yaitu :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Pemerintah, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Komisi Yudisial serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. Analisis capaian kinerja tahun 2022 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2022 dan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Komisi Yudisial tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Dalam RENSTRA tersebut telah dituangkan 48 Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

**Sasaran Strategis:**

1. Meningkatnya Integritas Hakim
2. Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 80
2	Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	50%
3	Tersedianya profil Hakim sesuai dengan standar	Persentase Profil Hakim sesuai dengan standar	70%
4	Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik	Persentase Kontribusi Stakeholder dan Publik	60%
5	Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga	85%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik
7	Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 67,5

**Program:**

1. Dukungan Manajemen
2. Penegakan Integritas Hakim

Alokasi anggaran TA 2022 terblokir


**Anggaran:**

Rp150.420.075.000,00  
Rp34.005.542.000,00  
Rp20.766.281.000,00

Ketua Komisi Yudisial RI,  
  
Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Jakarta, 3 Januari 2022  
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial,  
  
Aris Sugiarto, S.H., M.Hum.  
NIP 19730123 199603 1 003

## B. VISI, MISI & TUJUAN



**Gambar 4 :**

Visi, Misi, dan Tujuan

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menjadi suatu kewajiban bagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang telah dilakukan.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam satu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2022 awalnya dilakukan pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun



2022, seiring dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan). Adapun Perjanjian kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2 :**

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 80
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	50%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	70%
4	Terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan public	Persentase kontribusi stakeholder dan public	60%
5	Terlaksananya integrias pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	85%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 67,5

#### D. ALOKASI ANGGARAN

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam mewujudkan capaian target kinerja pada tahun 2022 tersebut telah menyiapkan APBN tahun 2022 berdasarkan DIPA No : DIPA-100.01.1.439479/2022 tanggal 17 November 2021, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal tahun 2022 sebesar Rp184,425,617,000,00. Kemudian, terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp15.923.713.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp168.501.904.000,00, berikut rincian pagu alokasi tahun 2022 :

**Tabel 3 :**

Alokasi Anggaran Biro dan Pusat

Kegiatan	Alokasi Anggaran
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp9.022.408.000
Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp17.143.087.000



<b>Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp7.840.047.000
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp110.145.490.000
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp12.715.952.000
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp11.634.920.000
<b>Total</b>	<b>Rp168.501.904.000</b>

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Komisi Yudisial kepada publik dalam masa 1 periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak eksternal maupun internal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi Lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolok ukur realisasi sasaran program Tahun 2022 oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam bentuk laporan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2022 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2022 telah menetapkan 7 sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 7 indikator kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2022 dapat uraikan sebagai berikut:

### A. CAPAIAN KINERJA

Komisi Yudisial mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Yudisial Tahun 2022. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Program :

**Tabel 4 :**

## Capaian Sasaran Program Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 80	Skor 84	104,7%
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang professional dan memenuhi standar KEPPH	50%	79,85%	159,71%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	70%	70%	100%
4	Terlaksananya pemberdayaan <i>stakeholder</i> dan publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> dan publik	60%	87,64%	146%
5	Terlaksananya integritas pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	85%	91,85%	108%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik	BAIK	BAIK
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 67,5	Indeks 54,84	81,24%

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 adalah sebagai berikut dari 7 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan :

1. Enam indikator mencapai target diatas 100% atau melebihi dari target yang sudah ditetapkan
2. Satu indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan

Berikut Analisa dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam upaya pencapaian keberhasilan kinerja tahun 2022 :

## **SASARAN PROGRAM 1**


### **MENINGKATNYA PENGAWASAN HAKIM**

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim, secara represif melakukan pengawasan perilaku hakim berdasarkan laporan masyarakat dan secara preventif melakukan berbagai kegiatan dalam

bentuk pemantauan persidangan.

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim dengan target skor sebesar 80. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel, yaitu:


1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi sebesar 97,79%



2. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sebesar 53,4%



3. Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sebesar 100%



4. nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) **71,80** atau masuk pada kategori “Kurang Baik”.

Dengan rumus hitung :

$$\frac{97,79 + 53,43 + 100\% + 71,80}{4} = 80,75$$

**Maka skor kualitas pengawasan hakim adalah sebesar 80,75**



**Gambar 5 :**

Sasaran Program 1

Berdasarkan hasil kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 80,75 atau mencapai 100,93% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80. Dibandingkan tahun 2021 dengan skor 87,41.




**Gambar 6 :**

Capaian Kinerja Sasaran Program 1

Tahun 2021 - 2022

Apabila dibandingkan dengan skor tahun 2021 sebesar 87,41 atau mencapai 124,87%, skor tersebut mengalami penurunan sebesar 6,66. Berikut perkembangan peningkatan pengawasan hakim tahun 2020 sampai dengan 2022 :



**Gambar 7 :**

Grafik Perbandingan Sasaran Program 1  
Tahun 2020-2022

---

## **SASARAN PROGRAM 2**

### **MEMPERKUAT KAPASITAS HAKIM**

---

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”. Penguatan kapasitas hakim diharapkan dapat mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Sasaran program 2 memperkuat kapasitas hakim, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH dengan target sebesar 50% atau naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH tahun 2022 adalah sebesar 79,85% atau dengan capaian 159,71%.



**Gambar 8 :**

Sasaran Program 2

Hasil realisasi dan capaian tersebut diatas diperoleh dari perhitungan beberapa variabel antara lain :



(1) Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 100%



(2) Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%




(3) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim sebesar 39,3%

Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu :

1. Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%; dan



2. Persentase CHA dan/atau Calon Hakim *Ad hoc* di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 100% dan



3. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia sebesar 39,5%.



Dengan rumus hitung :


$$\frac{100\% + 100\% + 39,5\%}{3} = 79,8$$

**Maka Persentase Hakim Yang Profesional dan Memenuhi Standar KEPPH adalah sebesar 79,85%**

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 2 yakni 79,85 atau 159,71%% melebihi target yang telah

ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 untuk Sasaran Program 2 yakni 71,63 atau 159,17%% melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut perkembangan capaian Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :



**Gambar 9 :**

Grafik Perbandingan Sasaran Program 2  
Tahun 2020-2022

Keberhasilan pencapaian sasaran program 2022 dilakukan dengan melakukan pelbagai terobosan antara lain dengan memperkuat kerja sama dengan pihak terkait, dan meningkatkan kapasitas internal serta terobosan maka dukungan kelembagaan dapat terlaksana dengan baik.

---

### **SASARAN PROGRAM 3**

#### **TERSEDIANYA PROFIL HAKIM SESUAI DENGAN STANDAR**

---

Sasaran Program 3 merupakan program yang mendukung agenda pembangunan nasional, sebagaimana dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2005-2025 isu integritas hakim menjadi

salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim**. Profil hakim ini menjadi salah satu Proyek Prioritas nasional Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim dengan Sasaran Program Prioritas Nasional Terlaksananya Peningkatan Integritas Hakim. Dengan adanya profile hakim yang komprehensif maka diharapkan akan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan keberadaan data base ini antara lain:

- a. Memudahkan melakukan *tracking* bagi calon hakim agung yang akan mendaftar;
- b. Mengetahui profil hakim sejak dini;
- c. Memudahkan dalam memantau data calon hakim yang sudah mendaftar lebih dari 1 kali, baik dari segi data pendaftar maupun dari segi data persyaratannya;
- d. Memudahkan dalam melakukan penelusuran rekam jejak hakim;
- e. mendapatkan data dari seleksi dengan cepat tanpa harus terbentur waktu dan tempat;
- f. Memudahkan dalam penelusuran laporan pengaduan tentang data Hakim/Terlapor; dan
- g. Memudahkan dalam penelusuran profil data Terlapor yang sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Realisasi tersedianya profil hakim sesuai dengan standar pada tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai 142,86%. Sumber data perhitungan Indikator kualitas profil hakim sesuai standar tersebut diambil dari :

- a. Data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung pada tahun berjalan berjumlah: 48 orang;
- b. Data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim oleh

- informan/jejaring pada tahun berjalan (SBML) berjumlah: 16 orang
- Data hakim yang pernah dilakukan advokasi berjumlah: 13 orang
  - Data hakim di waskim yang sudah diplenokan berjumlah: 150 orang
  - Data hakim investigasi penanganan dugaan pelanggaran KEPPH berjumlah: 12 orang
  - Data hakim investigasi pendalaman kasus (STO) berjumlah: 2 orang
  - Data hakim kegiatan PRJ berkala berjumlah: 10 orang
  - Data hakim yang mengikuti pelatihan PKH berjumlah: 600 orang
  - Data hakim hasil pemantauan berjumlah 95 orang

Dengan demikian total data hakim yang ada di Komisi Yudisial pada tahun berjalan sekitar 946 orang.  $946 \times \text{margin error } 5\%$  berjumlah: 898 hakim. Untuk tahun 2022 target yang ditetapkan untuk profil hakim sesuai standar sebanyak 763 hakim. Maka hasil perhitungan realisasi sebagai berikut :



**Tabel 5 :**

Sasaran Program 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	70%	84,96%	121,37%

**Maka Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar adalah sebesar 84,96% atau sebesar 121,37%**


Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 3 yakni dengan realisasi 100% atau target tercapai 121,37%.

**Tabel 6 :**

Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2021 - 2022

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar	100%	70%	84,96%	121,37%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai 100%, ada kenaikan sebesar 21,37% di tahun 2022, maka menggambarkan bahwa Komisi Yudisial terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan profil hakim yang sesuai dengan standar. Berikut perkembangan capaian Sasaran program Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar pada tahun 2020 sampai dengan 2022:



**Gambar 10 :**

Grafik Perbandingan Sasaran Program 3  
Tahun 2020-2022

**SASARAN PROGRAM 4****TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN *STAKEHOLDER* DAN PUBLIK**

Komisi Yudisial Republik Indonesia menyadari bahwa keberadaan *stakeholder* akan menopang keberhasilan kinerja terutama di masyarakat. Peran *stakeholder* dan publik menjadi penting dan memiliki nilai strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam menjangkau seluruh hakim di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka pemberdayaan *stakeholder* dan publik menjadi salah satu sasaran program yang diukur dengan indikator kinerja, yaitu Persentase Kontribusi *Stakeholder* KY dan Publik dengan target 60% pada tahun 2022. Target tersebut naik 5% dibandingkan tahun 2021.

Untuk memperoleh hasil capaian tersebut dipergunakan rumus hitung pengukuran indikator berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu:

**Tabel 6 :**

Tabel Pemberdayaan Publik

Stakeholder dan Publik	Tahun 2022		
	Jumlah Total	Jumlah Berkontribusi	Persentase (%)
Media	32	22	52,17
Informan	13	13	100%
Akademisi	80	80	100%
Kerjasama Lembaga	22	18	82%

Sasaran Program Terlaksananya Pemberdayaan *Stakeholder* Dan Publik diukur dengan indikator persentase kontribusi *stakeholder* KY dan Publik. Indikator tersebut dihitung dengan melihat capaian beberapa variabel antara lain :

1. Penguatan Kerjasama dan hubungan antar Lembaga Peningkatan Integritas Hakim.

Selama Tahun 2022 telah dilaksanakan 22 kali penandatanganan naskah kerja sama (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama) yang terdiri dari 6 kerja sama dengan Lembaga/Badan dan 16 kerja sama dengan Universitas. Jumlah kerjasama yang berkontribusi langsung pada upaya peningkatan integritas hakim adalah sebanyak 16 kerjasama dari total 22 yang dilakukan sehingga tercapai 82%.



**Gambar 11 :**

Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Komisi Yudisial dengan Ombudsman

2. Pengelolaan Media.

Kontribusi media terhadap lembaga sangatlah penting oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan media massa dan media social, tahun 2022 dilakukan dengan membina hubungan dengan 32 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Sementara itu, untuk pengelolaan media sosial dilakukan melalui Instagram @komisiyudisialri,

Facebook @KomisiYudisial, Twitter @KomisiYudisal, dan YouTube @KomisiYudisial. Media yang berkontribusi aktif di tahun 2022 sebanyak 22 media, maka sebesar 69% media berkontribusi.

### 3. Pengelolaan Informan

Kontribusi informan dilakukan guna memperkaya informasi dan akurasi data yang mendukung penanganan laporan masyarakat kepada hakim yang diduga melanggar KEPPH. Tahun 2022 sebanyak 13 informan yang diberdayakan di 13 wilayah. Dari 13 informan yang dikelola, sebanyak 13 informan juga yang ikut berkontribusi aktif dalam membantu penanganan laporan masyarakat sehingga tercapai 100%.

### 4. Pengelolaan Akademisi

Tahun 2022 Komisi Yudisial melakukan beberapa Kerjasama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi sebanyak 80 akademisi untuk berkontribusi dalam penulisan jurnal dan Anotasi putusan. Jumlah akademisi yang berkontribusi aktif dalam kegiatan sebanyak 80 akademisi sehingga tercapai 100%

Dengan rumus hitung : 
$$\frac{82,1\% + 69\% + 100\% + 100\%}{4} = 87,64\%$$

**Maka Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik adalah sebesar 87,64%**

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 4 yakni 87,64% atau 146,07%. Apabila diperbandingkan pencapaian tahun 2021 Sasaran Program 4 yakni 83,76% atau 121,38%


**Tabel 7 :**

Capaian Kinerja Sasaran Program 4

Tahun 2021 - 2022

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik	121,38% dengan skor 66,76%	60%	87,64%	146.07%

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 66,7% maka capaian 2022 naik sebesar 20,88%. Berikut perkembangan persentase kontribusi stakeholder KY dan Publik tahun 2020 sd 2022 :

**Gambar 12 :**

Grafik Perbandingan Sasaran Program 4

Tahun 2020-2022

---

## **SASARAN PROGRAM 5 TERLAKSANANYA INTEGRASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI SECARA EFEKTIF**

---

Sasaran Program terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif diukur dengan (1) satu indikator kinerja, yaitu Prosentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial dengan target sebesar 85% pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 terdapat tiga kegiatan pengembangan aplikasi yang terintegrasi sesuai amanat perjanjian kinerja:

1. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM)

Pengembangan SIPLM mengacu kepada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat. PLM versi terbaru hasil dari pengembangan yang dilakukan mempunyai dua modul utama, yaitu: PLM *Transaction* yang merupakan modul alur proses penanganan laporan masyarakat, dan PLM *Website* yang merupakan modul situs PLM pada *web* Komisi Yudisial.

2. Pengembangan Aplikasi E-Performance

Aplikasi kedua yang dikembangkan pada tahun 2022 adalah *e-performance*. Aplikasi ini berfungsi untuk memonitor akuntabilitas kinerja KY. *E-performance* memuat empat fitur utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.



**Gambar 13 :**

**Tampilan aplikasi *E-performance***

3. Pengembangan Enterprise Service Bus (ESB)

*Enterprises Service Bus* (ESB) adalah suatu pendekatan *software architecture*. Konsep inti dari ESB ini adalah mengintegrasikan aplikasi yang berbeda dan ditempatkan pada *communication bus* sehingga aplikasi-aplikasi ini mampu membagi informasi melalui “bus”.

Sasaran Program terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial dengan target sebesar 85%. Variable yang digunakan dalam mengukur Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga diperoleh dari perbandingan antara (1) Jumlah aplikasi yang dimanfaatkan sebanyak 3 aplikasi (2) jumlah aplikasi yang dihasilkan di tahun 2022 sebanyak 3 aplikasi. Guna mengukur keberhasilan tersebut digunakan rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel tersebut, maka perhitungan untuk mendapatkan prosentase sebagai berikut:

Dengan rumus hitung :  $\frac{3}{3} = 100\%$

**Maka Prosentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial adalah sebesar 100%.**

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Program 5 yakni 100% atau 117,64%.


**Tabel 8 :**

Capaian Kinerja Sasaran Program 5

Tahun 2021 - 2022

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	<b>105,1% dengan target 84,13%</b>	85%	100%	117,64%

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 105,16%, maka Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga naik sebesar 12,48%. Berikut perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :



**Gambar 14 :**

Grafik Perbandingan Sasaran Program 5

Tahun 2020-2022

## **SASARAN PROGRAM 6**

### **TERKELOLANYA ORGANSIASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

Konsepsi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan nasional yang harus diimplementasikan oleh setiap kementerian dan lembaga. Tata kelola kelembagaan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi digambarkan dalam bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*.

Sasaran Program ini terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu :

- 1) Nilai kinerja penghubung dengan skor 86,46
- 2) Sarana dan Prasarana internal yang diadakan dengan skor 97,4
- 3) Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI dengan Skor 90,25
- 4) Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan Biro Umum dengan skor 89,42
- 5) Hasil kepuasan kepegawaian dengan skor 82,23
- 6) Nilai kepuasan layanan perkantoran dengan skor 82,7
- 7) kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim dengan skor 81,82
- 8) Nilai maturitas SPIP dengan skor 3,72
- 9) Nilai PMPRB dengan skor 82,92

Dengan rumus hitung :

$$\frac{86,46 + 97,40 + 90,25 + 89,42 + 82,23 + 82,70 + 81,82 + 3,72 + 82,92}{8} = 77,43$$

**Tabel 9 :**

Predikat Pengelolaan Organisasi

SKOR	PREDIKAT
91-100	Sangat Baik
71-90	Baik
51-70	Cukup
26-50	Buruk
00-25	Sangat Buruk

***Maka Skor predikat pengelolaan organisasi adalah sebesar 77,43 dengan predikat Baik***

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 yakni mencapai skor 77,43 dengan nilai capaian sebesar 100%. Perlu disampaikan bahwa nilai kinerja penghubung belum terdapat angka yang disampaikan

**Tabel 10 :**

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi	100 %	Baik	Baik	100

## **SASARAN PROGRAM 7**

### **MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM LEMBAGA**

Dasar hukum pengukuran profesionalisme SDM pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Ketentuan lanjutan mengenai hal ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pengukuran. Sasaran Program 7 Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga diukur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai dengan target indeks 67,5. Indeks ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Berikut adalah tabel kategori predikat atas hasil penilaian indeks profesionalisme pegawai berdasar interval skor persentase yang dikeluarkan oleh BKN :

**Tabel 11 :**

Predikat Pengelolaan Organisasi

SKOR	PREDIKAT
91-100	Sangat Baik
71-90	Baik
51-70	Cukup
26-50	Buruk
00-25	Sangat Buruk

**Tabel 12 :**

Capaian Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 67,5	Indeks 54,84	81,24%


Realisasi tahun 2022 sebesar 54,84 atau mencapai 81,24%. Variable untuk memperhitungkan Indeks Profesionalisme Pegawai diperoleh dari :

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Keseluruhan	191	18.36	11.13	22.46	4.9	54.84

**Gambar 15 :**

Nilai Indeks Profesionalitas Instansi

Jika dibandingkan dengan realisasi indeks profesionalisme pegawai tahun 2021 sebesar 41,78 adanya kenaikan skor indeks walaupun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perkembangan indeks profesionalisme pegawai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :



**Gambar 16 :**

Grafik Perbandingan Sasaran Program 5

Tahun 2020-2022

## **B. KENDALA DAN STRATEGI ATAS TUGAS DAN FUNGSI**

### **Kendala**

1. Pemeriksaan bersama belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU atau Peraturan Bersama, disebabkan karena belum adanya persamaan persepsi mengenai komposisi dan teknis pelaksanaannya;
2. Belum adanya kejelasan tentang ranah teknis yudisial dan ranah etik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat;
3. Belum adanya standar dan persamaan rumusan dalam melaksanakan verifikasi laporan masyarakat;
4. Pemahaman masyarakat atas KEPPH masih belum optimal, sehingga laporan yang disusun biasanya tidak menjelaskan dugaan pelanggaran KEPPH namun kebanyakan terkait materi perkara;
5. Jumlah SDM yang terbatas dengan penanganan laporan yang menyesuaikan pola kerja jabatan fungsional berbasis tim;
6. Usulan peserta hakim tidak sesuai dengan permintaan KY dan belum adanya integrasi data hakim yang dilatih Komisi Yudisial;
7. Belum ada desain pencegahan dan belum dirumuskannya desain peningkatan kapasitas hakim yang berkelanjutan;
8. Terbatasnya SDM dan Narasumber KY yang terlibat dalam pelaksanaan PKH;
9. Perubahan pola kerja pasca adanya Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
10. Calon mitra kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan pembahasan kerja sama untuk dapat ditandatangani baik secara seremonial atau desk to desk;
11. Masih kurangnya peningkatan kualitas SDM;
12. Masih kurangnya jumlah SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit;
13. Peralatan dan sarana kerja sudah tidak memenuhi standar kelayakan; dan
14. Struktur organisasi dan tugas fungsi unit belum mengakomodir tugas JFPK.

**Strategi**

1. Perlunya disusun revisi peraturan bersama untuk mengatur hukum acara persidangan MKH atau dalam bentuk petunjuk pelaksanaan tata cara persidangan MKH;
2. Koordinasi dan pembahasan yang efektif antara Tim penghubung KY-MA untuk memutuskan ranah teknis yudisial dan ranah etik dalam bentuk keputusan Surat Bersama KY-MA;
3. Menyusun hasil klasifikasi verifikasi laporan masyarakat dalam bentuk panduan verifikasi laporan masyarakat sebagai acuan melakukan verifikasi laporan, serta sebagai panduan bagi masyarakat yang melapor;
4. Melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyusunan dan persyaratan laporan, dan sosialisasi melalui media sosial;
5. penambahan SDM di Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
6. Melakukan sinergisitas, koordinasi dan kolaborasi dengan MA, dalam pelaksanaan PKH, serta melakukan koordinasi untuk tukar menukar data dan informasi pelatihan yang dilaksanakan dan hakim yang telah mengikuti MA dan KY;
7. Melakukan Kajian desain PKH berkelanjutan dan desain pencegahan;
8. Berkolaborasi dengan pakar yang kompeten untuk menjadi Narasumber pelaksanaan PKH;
9. Kerja kolaboratif lintas unit/sektoral dan Penerapan pola PIC dalam setiap kegiatan PKH;
10. Menyesuaikan jadwal pembahasan dengan unit pengusul, Subbagian Hukum dan Organisasi untuk melakukan pembahasan naskah kerja sama dengan calon mitra;
11. Menghimpun kebutuhan pengembangan SDM dari Biro/Pusat dan dilakukan penyusunan jadwal pengembangan kapasitas pegawai di tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan kebutuhan;

12. Melakukan evaluasi Analisis Beban Kerja dan mengajukan usulan penambahan pegawai di setiap unit;
13. Menginventarisir kebutuhan sarana dan peralatan dan disampaikan ke Bagian Perlengkapan Rumah Tangga Biro Umum untuk dilakukan pengadaan; dan
14. Lembaga dan Unit Pembina JFPK agar segera merumuskan bisnis proses dan struktur organisasi yang sesuai dengan keberadaan JFPK.

### C. PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL



## PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Opini WTP 15x Berturut-turut Tahun 2007-2021	Nilai Kinerja Anggaran <b>95,72 SANGAT BAIK</b>	Nilai SAKIP Skor <b>67,16 Kategori B</b>
BKN Award 2022 <b>"SPECIAL MENTION"</b> Pilot Project SI ASN	<b>Peringkat IV</b> Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Nilai LAKIP/LAKIN berdasarkan penilaian KemenPAN-RB (2012 - 2021) <b>Kategori B</b>
Indeks Merit Sistem skor <b>261,5 Kategori Baik</b>	Indeks RB KY Tahun 2021 sebesar <b>76,97 kategori BB</b>	Predikat Pelayanan Publik <b>A-</b>
Sertifikasi Keamanan tata kelola Sistem Informasi <b>ISO 27001:2013</b>	Pengelolaan Arsip dengan Nilai <b>90.25 (sangat memuaskan)</b>	Indeks Pengelolaan Aset dari DJKN dengan nilai <b>3.22</b> (dari skala 4) - di atas nilai rata-rata nasional.
Predikat <i>Internal Audit Capability Model Level 3 (integrated)</i> dari BPKP, tahun 2021	Pengembangan <i>Whistleblowing System</i> untuk memudahkan pengaduan (sejak 2011)	Maturitas Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah dengan Capaian <b>3.06</b> (Terdefinisi) dari BPKP

#### D. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI

Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2022 sebesar Rp184.425.617000,00. Di bulan Desember tahun 2022, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp15.923.713.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp168.501.904.000,00.

#### REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp162.441.068.916,00 atau sebesar 96,40%. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 13 :**

Realisasi Anggaran Komisi Yudisial TA 2022

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	9,022,408,000	8.715.402.802
Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	17.143.087.000	15.831.419.202
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	7.840.047.000	7.484.981.291
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	110.145.490.000	106.803.585.123
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	12.715.952.000	12.567.923.345
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	11.634.920.000	11.037.757.153
<b>TOTAL</b>	<b>168.501.904.000</b>	<b>162.441.068.916</b>



## EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran merupakan perbandingan dari hasil capaian output dengan realisasi anggaran. Berikut merupakan data perhitungan efisiensi anggaran Komisi Yudisial tahun 2022.

**Tabel 14 :**

Nilai Efisiensi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Capaian Output	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	100,00%	95,47%	16,94%
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	110,41%	92,35%	
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	104,38%	96,60%	
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	119,16%	96,97%	
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	127,90%	98,84%	
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	100,00%	94,32%	

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel di atas Komisi Yudisial memiliki kinerja lebih dari 100% dan realisasi anggarannya mencapai 96,40%. Berdasar PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, maka perhitungan nilai efisiensi Komisi Yudisial yang berasal dari perbandingan capaian output dan realiasi anggaran sebesar 59.23%. Perhitungan efisiensi Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

$$(\text{Nilai Efisiensi} \times \text{Bobot Efisiensi}) \times 100\% = \text{efisiensi}$$



$$(59,23\% \times 28,60\%) \times 100\% = 16,94\%$$

Sehingga nilai efisiensi yang dihasilkan Komisi Yudisial tahun 2022 adalah sebesar Rp16,94%.

## BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil Nilai Kinerja Anggaran Eselon I sebesar 91,44% menggambarkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial juga didukung adanya Pencapaian target indikator kinerja Komisi Yudisial juga didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp168.501.904.000,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp162.441.068.916,00 atau 96,40%.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang tercantun dalam Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2022 dapat dipenuhi sesuai harapan. Melalui kreatifitas dan terobosan yang terus dilakukan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial di masa-masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2023

Sekretaris Jenderal

  
Arie Sudihar





SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL



**Komisi Yudisial  
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telp. : 187 or (021) 390 5876  
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685  
Email : kyri@komisiyudisial.go.id